

# Analisis Pengaruh Paket Kebijakan Ekonomi XVI terhadap Peningkatan Investasi di Indonesia Tahun 2019

Hosea Stefan Paulus <sup>1)</sup>, I Ketut Putra Erawan <sup>2)</sup>, Mirah Mahaswari <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : [stefanhosea@gmail.com](mailto:stefanhosea@gmail.com)<sup>1</sup>, [ketut.erawan@ipd.or.id](mailto:ketut.erawan@ipd.or.id)<sup>2</sup>, [mahaswari@unud.ac.id](mailto:mahaswari@unud.ac.id)<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*The aim of this research is to determine the effect of Paket Kebijakan Ekonomi XVI to increasing investment in Indonesia. The method of this research is qualitative. The data were collected from literature studies, some statistical data which taken from The Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) and any online media resources. This research, the data is presented in tables, graphs, and also charts then narrated narratively. The results showed that the Paket Kebijakan Ekonomi XVI was a policy issued by the government (November, 2018) to attract investors for come to Indonesia. This policy consists of three important points, namely: tax holiday, the negative list of investment and export proceeds. This research reveals the implementation of this policy has an influence in increasing investment, where this policy provide incentives for the climate investment.*

**Keywords :** *Investment, Paket Kebijakan Ekonomi XVI, Incentives*

## 1. PENDAHULUAN

Kebijakan liberal (*liberalization policies*) adalah sebuah kebijakan yang dapat memperkuat ekonomi secara signifikan. Adanya kebijakan ini juga membuat terjadinya '*economic adjustment*' atau penyesuaian terhadap ekonomi (Schamis, 2002). Hal ini juga menuntut adanya pembaruan (*reform*) terhadap sebuah institusi dan sistem yang ada. Pembaruan yang dimaksud adalah terfokus pada kebijakan (*policy*), dimana institusi terkait dapat mengeluarkan regulasi baru terkait hal tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan untuk dapat memberikan insentif yang berarti. Insentif yang dimaksud adalah berkaitan dengan hal ekonomi, dimana adanya kebijakan ini dapat membuat

ekonomi semakin kuat baik dalam sektor makro maupun mikro. Dengan adanya ekonomi yang kuat maka negara juga akan semakin kuat dan berdaulat.

Adanya kebijakan yang liberal menimbulkan juga beberapa dampak lain. Ada beberapa dampak yang terjadi dari adanya kebijakan ini, yaitu; melemahkan negara '*weaken the state*', adanya fenomena '*state shrinking*', dan ancaman bagi demokrasi '*threats of democracy*' (Schamis, 2002). Melemahkan negara '*weaken the state*', dalam hal ini karena adanya kebebasan dari pihak swasta '*private sector*' untuk ikut mengelola sektor-sektor ekonomi untuk mencari keuntungan. Para pencari keuntungan '*profit seekers*' cenderung melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan para elit-elit politik atau

pemangku kepentingan '*stakeholder*'. Dengan adanya komunikasi yang mereka bangun ada suatu hubungan mutualisme antara pemangku kepentingan dan para pemilik modal. Para pemilik modal (kaum kapitalis) yang memiliki kedekatan dengan mereka para elit politik selalu ingin mendapatkan untung yang lebih besar dalam periode tertentu, sehingga mereka bukan lagi '*profit seekers*' melainkan menjadi pemburu rente '*rent seekers*'. Dengan munculnya fenomena ini maka dapat dikatakan bahwa kebijakan yang dibuat dan aparatur negara telah diintervensi oleh pihak swasta yang terus menerus mencari keuntungan.

Hal kedua yang juga menarik adalah munculnya fenomena '*state shrinking*' dimana dalam hal ini negara mengalami penyusutan wewenang. Adanya kebebasan pihak swasta untuk mengelola beberapa sektor ekonomi membuat negara tidak lagi mudah untuk mengatur dan menentukan harga '*price making*'. Penentuan harga '*price making*' hanya dapat ditentukan lewat mekanisme pasar. Negara hanya dapat mengontrol dan memberikan imbauan ataupun peringatan jika mekanisme pasar tidak dapat menentukan harga yang tepat untuk konsumen. Namun, hal tersebut hanya dapat dilakukan pada sektor ekonomi mikro saja. Sedangkan untuk sektor ekonomi makro yang berkaitan dengan aset negara, sumber daya alam dan juga kekayaan negara, sepenuhnya masih dikelola oleh negara secara langsung.

Hal terakhir yang tidak kalah menarik, yaitu ancaman bagi demokrasi '*threats of democracy*'. Adanya liberalisme

menimbulkan privatisasi diberbagai sektor, sehingga menentang konsep demokrasi yang berkeadilan. Konsep demokrasi yang semula adalah untuk kesejahteraan rakyat '*welfare*' tetapi masuknya liberalisme mengubah hal tersebut. Timbulnya privatisasi membuat adanya kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Kelas kelas tersebut seperti para elit (kaum kapitalis), masyarakat menengah dan masyarakat kelas bawah. Sehingga demokrasi yang berkeadilan sulit untuk diwujudkan.

Salah satu turunan dari liberalisme adalah investasi. Investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan dari dalam dan juga luar negeri dengan tujuan mencari keuntungan dan bekerja sama secara ekonomi. Selain itu investasi juga dinilai sangat penting untuk memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Perekonomian akan sangat berkembang pesat jika nilai investasi yang ditanamkan bernilai besar. Besarnya investasi juga menjadi penanda yang positif dan membuktikan kepercayaan negara lain untuk mau bekerja sama. Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi secara langsung dengan tingkat investasi yang ada dalam negara tersebut. Secara umum semakin besar nilai investasi yang ada maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Namun, jika nilai investasi yang ada nilainya kecil maka pertumbuhan ekonomi juga cenderung rendah. Hal ini menjadi sebuah penanda bahwa peran investasi sangatlah penting.

Di Indonesia investasi sangatlah diperlukan untuk menunjang pembangunan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan insentif

pertumbuhan ekonomi, mengingat Indonesia merupakan negara layak Investasi dengan peringkat kredit pada level *BBB/stable outlook* menurut lembaga pemeringkat Fitch Ratings (dalam bkpm.go.id). Dengan adanya investasi di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan ekonomi secara signifikan. Melihat hal tersebut maka pemerintah menilai perlu ada kebijakan baru yang mengatur tentang investasi. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan investor dan meningkatkan kepercayaan para pemilik modal untuk mau menanamkan modalnya di Indonesia. Jawaban dari permasalahan tersebut adalah dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi XVI yang dinilai dapat meningkatkan investasi. Paket kebijakan ekonomi XVI ini juga bertujuan menyederhanakan dan mempermudah para investor agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Paket ini memiliki tiga poin penting yaitu ; Pertama, perluasan fasilitas pengurangan pajak (*tax holiday*). Kedua, relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Ketiga, peningkatan devisa hasil ekspor (DHE) hasil sumber daya alam (Draf Paket Kebijakan Ekonomi XVI, 2018 ). Ketiga poin tersebut merupakan hal krusial yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia agar investasi dari luar dan dalam negeri dapat meningkat secara signifikan.

Data BKPM yang dipublikasikan pada Agustus 2018 (dalam bkpm.go.id), menjelaskan bahwa realisasi investasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada periode Triwulan II (bulan April s/d Juni) tahun 2018 mencapai angka Rp 176,3 triliun. Dimana hal ini menunjukkan adanya

kenaikan sebesar 3,1%, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017 yang hanya mencapai Rp 170,9 triliun. Dengan adanya realisasi investasi tersebut, diperkirakan telah menyerap sekitar 289.843 tenaga kerja Indonesia. Sedangkan realisasi investasi PMDN dan PMA selama periode Januari-Juni tahun 2018 mencapai angka sebesar Rp 361,6 triliun. Di tahun 2018, pertumbuhan investasi PMDN pada periode triwulan I tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 14,1%, dari yang semula hanya Rp 76,4 triliun di triwulan I tahun 2018 menjadi Rp 87,2 triliun. Sedangkan jumlah investasi Penanaman Modal Asing periode triwulan I tahun 2019 mengalami penurunan 0,9% jika dibandingkan dengan periode triwulan I pada tahun 2018, yaitu dari yang semula Rp 108,9 triliun turun menjadi Rp 107,9 triliun.

Melihat fenomena tersebut, maka hal ini sungguh menarik untuk diteliti dan ditelaah lebih jauh. Menjadi menarik karena kebijakan ini muncul pada era Presiden Joko Widodo, seorang yang dikenal nasionalis dan sosialis namun mengeluarkan kebijakan yang liberal. Salah satu contoh program Presiden Jokowi yang begitu terlihat sangat sosialis adalah dikeluarkannya tiga kartu sakti yang yang sempat disebutkan saat masa kampanye. Kartu kartu tersebut ialah kartu pra kerja, kartu Indonesia pintar (KIP), dan kartu sembako murah. Sejumlah anggaran juga telah disiapkan dan telah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk mengakomodir berjalannya program tersebut. Jumlah anggaran yang disiapkan pun nilainya cukup fantastis, untuk kartu pra


kerja telah disiapkan sebanyak Rp 10,3 triliun lalu, untuk kartu Indonesia pintar (KIP) telah disiapkan sebanyak Rp 7,6 triliun dan untuk kartu sembako murah pemerintah menganggarkan sekitar Rp 25,7 triliun. Dengan adanya program tersebut semakin menunjukkan bahwa Presiden Jokowi begitu nasionalis dan sangat berpihak kepada rakyat kecil. Akan tetapi dengan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi XVI terlihat begitu berbeda, dimana kebijakan ini sangat berpihak kepada pengusaha dan para elit, serta kebijakan ini juga memiliki risiko politik. Kebijakan ini keluar pada bulan November tahun 2018 dan telah diimplementasikan. Namun, apakah kebijakan ini dapat memberikan dampak yang positif bagi iklim investasi di Indonesia ?

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### Teori Kebijakan

Thomas R. Dye (dalam Anggara, 2014), "*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*" (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan 'tindakan' pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan sebuah kebijakan yang memiliki maksud tertentu. Dengan demikian maka, segala bentuk hal yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, harus memiliki pertimbangan yang matang.

Kebijakan publik memiliki empat klasifikasi menurut Theodore Lowi (dalam Knill and Tosun, 2011) .Klasifikasi kebijakan atau tipologi kebijakan ini terdiri dari, (1) *regulatory policies*, merupakan kebijakan yang mengatur pada pembatasan/pelarangan terhadap sebuah perbuatan/tindakan. (2) *distributive policies*, merupakan kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu, kelompok atau perusahaan. (3) *redistributive policies*, merupakan kebijakan yang mengatur tentang alokasi kekayaan, hak-hak serta kepemilikan. (4) *constituent policies*, merupakan kebijakan yang dibuat untuk mengubah atau memperbaharui (*reform*) sebuah institusi negara. Kebijakan publik juga memiliki sebuah siklus yang didalamnya terdapat beberapa tahapan penyusunan kebijakan yaitu; (1) *Agenda setting*, (2) *Decision making*, (3) *Implementation*, (4) *Evaluation*. Berikut adalah gambar dari siklus tersebut.



**Gambar Siklus Kebijakan publik**

Dari ke empat elemen diatas penulis akan fokus pada tahap implementasi, dimana tahap ini merupakan penerapan

atau pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri. Pada tahap ini juga akan terlihat, apakah kebijakan yang dibuat berjalan sesuai dengan harapan atau tidak.

Model Implementasi memiliki tiga variasi yang berbeda yaitu, (1) *top-down model*, (2) *bottom-up model*, (3) *hybrid model*. *Top down model* merupakan sebuah model implementasi dimana, pemerintah dan para elit memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam hal ini pemerintah juga yang menjadi regulator sekaligus berperan penting. Dengan begitu sangat memungkinkan jika terjadi ketidakcocokan antara kebijakan yang dimaksud '*intended policy*' dengan hasilnya '*actual outcome*'. Hal tersebut dapat terjadi Karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak baik pemerintah maupun para elit (Knill and Tosun, 2011). *Bottom up model* merupakan konsep implementasi yang sangat bertentangan dengan konsep '*top-down*'. Dalam konsep ini, masyarakat, LSM dan juga sektor swasta sangat berperan untuk mempengaruhi setiap keputusan yang diambil oleh Pemerintah. Masyarakat bahkan bisa menolak dan memberikan masukan lain untuk pemerintah atau institusi tertentu agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan. Dengan kata lain, masyarakat, LSM dan juga sektor swasta ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Model yang terakhir yaitu '*hybrid model*', yang merupakan sebuah model yang terjadi karena adanya sinergitas antara pemerintah '*government*' dan masyarakat sipil '*civil society*'. Pada model ini kebijakan diterima

dengan baik dan dapat berlanjut hingga dimasa yang akan datang. Kebijakan tersebut dapat berlanjut karena dinilai cukup ideal dan merupakan hasil perundingan bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil. Selain itu juga model ini cukup memberi ruang gerak kepada masyarakat maupun pemerintah.(Kadji Yulianto, 2015)

### 3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu, penelitian ini akan memanfaatkan landasan teori sebagai panduannya agar fokus penelitian dapat sesuai dengan fakta yang ada berdasarkan data dari literatur ilmiah dan media. (Noor, 2016).

Unit analisis dalam penelitian ini peneliti menggunakan Paket kebijakan Ekonomi XVI sebagai unit analisisnya. Kebijakan ini dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan angka investasi serta memberikan insentif bagi perekonomian Indonesia.

Analisis data yang dilakukan peneliti adalah, menanalisis data dari berbagai sumber, seperti skripsi, media dan literatur ilmiah lainnya lalu membandingkannya serta memilih data yang cukup akurat dan layak untuk disajikan.

Pada penelitian kali ini data akan disajikan dalam bentuk teks, grafik, matriks, dan bagan (jika diperlukan). Beberapa hal tersebut dibuat untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu dan mudah untuk dipahami oleh khalayak pembaca.

### 4. PEMBAHASAN

## Analisis Perluasan Fasilitas Pajak (*tax holiday*)

Kebijakan mengenai *tax holiday* secara khusus akan terfokus untuk menarik modal dari investor asing dalam beberapa bidang yang diprioritaskan oleh pemerintah. Pemberian insentif perpajakan dirancang untuk dapat memberikan pengaruh tentang efisiensi penggunaan sumber daya. Insentif *tax holiday* yang diberikan oleh pemerintah kepada investor berupa pembebasan pajak penghasilan (PPH). Pajak penghasilan merupakan pungutan yang dilakukan oleh negara yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima. Setiap subjek pajak adalah menjadi wajib pajak apabila telah memperoleh penghasilan, baik itu penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan dalam negeri (Indonesia) atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Peraturan mengenai ketentuan *tax holiday* yang telah ada pada Undang-Undang No.25 tahun 2007 lebih disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ketentuan tentang sistem *tax holiday* ditetapkan secara lebih spesifik dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 dan diperbaharui kembali pada tahun 2015, menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015. (Sugianto,2018)

Peraturan tersebut dinilai belum efektif dan menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani kembali menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor

150/PMK.010/2018. Dimana dalam peraturan ini terdapat 8 tambahan industri pionir. Sehingga, totalnya ada 17 bidang industri pionir yang menerima *tax holiday*, pasca diterapkannya kebijakan ini. Dengan adanya pembaruan kebijakan ini diharapkan dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Adanya fasilitas pengurangan pajak (*tax holiday*) penghasilan (PPH) bagi investasi baru, terbagi menjadi 5 kelas yang berbeda. Berikut penggolongan kelasnya yang disajikan dalam tabel.

**Tabel Skema *tax holiday***

Nilai Investasi	Jangka waktu bebas pajak
Rp500 Miliar s/d < 1T	5 Tahun
Rp 1T s/d < 5T	7 Tahun
Rp 5T s/d < 15T	10 Tahun
Rp 15T s/d < 30 T	15 Tahun
Minimal 30 T	20 Tahun

Sumber : Kementerian Keuangan

Dengan adanya skema '*tax holiday*' yang demikian, namun masih belum juga menarik para pemilik modal untuk menempatkan modalnya di Tanah air, sehingga kebijakan ini belum dapat berjalan optimal. Ada faktor lain yang harus diperhatikan dari sekedar meringankan pajak. Menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo (dalam kompasdata.id, 26 November 2018) hal tersebut ialah mengenai isu konektivitas, infrastruktur,

rantai pasok, dan masalah perizinan yang masih begitu rumit. Beliau juga menuturkan bahwa dengan adanya perluasan *tax holiday* tidak akan berdampak signifikan apabila persoalan utamanya belum teratasi maka peraturan harus tuntas terlebih dahulu dari hulu ke hilir. Semua investor akan merasa frustrasi jika persoalan perizinan sangat banyak dan memakan waktu yang lama. Thomas Lembong yang saat itu menjabat sebagai kepala BKPM (dalam kompasdata.id 10 Juli 2018) juga mengungkapkan hal yang sama, dimana selama ini keluhan para investor adalah regulasi yang rumit dan tumpang tindih antara pusat dan daerah. Sistem perizinan elektronik yang melalui *Online Single Submission* (OSS) seringkali masih mengalami kendala. Hal tersebut perlu dilakukan perbaikan secara menyeluruh baik di tingkat pusat maupun daerah, agar tidak menimbulkan disinsentif bagi para pengusaha. Di tingkat daerah misalnya, seperti di Kabupaten Jember, implementasi OSS belum cukup optimal. Hal ini terlihat dari beberapa perizinan masih dilakukan secara kombinasi dengan manual maupun digital. Bupati Jember Faida, juga mengungkapkan bahwa OSS masih dalam tahap uji coba dan memerlukan berbagi penyempurnaan. Staf Khusus Menko Perekonomian Edy Putra Irawady (dalam kompasdata.id, 10 Juli 2018) juga menuturkan hal serupa dimana ia mengatakan, bahwa kendala terbesar bukan dari sistem, melainkan jaringan internet. Sistem OSS diperkirakan belum bisa digunakan di 60 kota/kabupaten di Indonesia bagian timur karena kendala

jaringan. Pemerintah menargetkan pengaplikasian OSS optimal pada 2019, baik dari segi infrastruktur, jaringan, maupun sumber daya manusia.

Selain masalah perizinan, direktur CITA Yustinus Prastowo juga berpendapat, bahwa pemberian insentif pengurangan PPh Badan untuk industri pengolahan berbasis pertanian kurang menarik. Sebab, mayoritas pelaku usahanya dari kalangan informal atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, insentif perpajakan di sektor pertanian sudah beragam, seperti pengecualian sebagai obyek pajak atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun kerancuan pemberian *tax holiday* untuk bidang ekonomi digital. Sebab, ekonomi digital bukan termasuk industri pionir dan bukan juga industri padat karya sehingga tidak bersifat jangka panjang. Insentif *tax holiday* akan lebih tepat dan menarik jika diberikan untuk investasi riset dan pengembangan ekonomi digital.(kompasdata.id, 28 November 2018)

### **Analisis Relaksasi Daftar Negatif**

#### **Investasi (DNI)**

Daftar Negatif Investasi (DNI) merupakan sebuah regulasi yang mengatur mengenai pembatasan kepemilikan saham di suatu perseroan terbatas, yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal di Indonesia. Hal ini bertujuan agar fungsi kontrol dalam suatu perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing tidak merugikan negara penerima penanaman modal yaitu Indonesia (Mutya, 2019). DNI terbaru diatur dalam Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2016 di era Presiden Joko Widodo, dimana

di antaranya, menyatakan investor asing dapat menanamkan modalnya dengan tiga kategori bidang usaha, yaitu bidang usaha terbuka, bidang usaha terbuka dengan syarat atau kemitraan untuk UMKM dan Koperasi, dan tertutup atau terlarang. Adanya relaksasi pada DNI merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menarik investasi asing. Adanya relaksasi DNI yang dilakukan oleh pemerintah juga bertujuan untuk melindungi UMKM. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution (dalam ekonomi.bisnis.com, 20 November 2018) menjelaskan, kebijakan relaksasi DNI tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan kebijakan relaksasi DNI yang sudah dilakukan dua kali pada 2014 dan 2016. Menurut Darmin, relaksasi DNI sebelumnya belum berjalan optimal. Hal ini karena masih terdapat beberapa bidang usaha yang tidak bisa mengundang investasi sama sekali.

Kebijakan relaksasi DNI pada paket kebijakan ekonomi XVI masih belum bekerja secara optimal serta menimbulkan berbagai kontroversi. Menjadi sangat kontroversi karena kebijakan ini dinilai mengancam UMKM. Menurut Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), sektor UMKM yang paling rentan terhadap masuknya investor asing adalah golongan klaster A yang terdiri dari empat bidang usaha, yaitu warung internet, industri kain rajut, industri pengupasan umbi-umbian, dan industri percetakan kain. Pemerintah dianggap tidak berpihak terhadap UMKM dengan memberi karpet merah kepada investor asing melalui kepemilikan hingga 100 persen. Selain itu,

pemerintah juga tidak melakukan diskusi secara khusus tentang penentuan sektor yang akan dibuka sepenuhnya untuk asing. (Kompasdata.id, 4 Desember 2018). Hal ini menimbulkan berbagai spekulasi karena di sini sangat terlihat Presiden Joko Widodo memberikan karpet merah bagi para investor, terutama investor asing. Namun di satu sisi pada saat Presiden Joko Widodo menghadiri Rapimnas Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Solo (dalam voaindonesia.com 28 November 2018), beliau menyampaikan bahwa pemerintah tetap berpihak terhadap UMKM dan masyarakat tidak perlu meragukan hal tersebut. Hal inilah yang menimbulkan sebuah keraguan, apakah pemerintah benar-benar mendukung UMKM ataukah itu hanyalah sebuah ucapan semata yang belum tentu dapat diwujudkan ?

Implementasi dari kebijakan ini belum sepenuhnya dapat berjalan secara maksimal karena masih menimbulkan kontroversi. Kebijakan ini juga dibuat dengan terburu-buru dengan tujuan agar investasi asing dapat masuk dengan cepat dan mulus. Patut diketahui juga bahwa kebijakan ini dikeluarkan pada November 2018 sebelum memasuki tahun politik di tahun 2019, sehingga arah kebijakan ini berhadapan dengan konteks politik dan momentumnya tidak tepat. Selain itu kebijakan ini juga dinilai berpihak kepada kaum kapitalis dan sangat berisiko secara politik. Dengan bebasnya investasi asing dapat menimbulkan terjadinya *rentier state*, dimana pemerintah mencoba membangun negara yang *entrepreneurial*, mendukung perkembangan dan pembangunan serta



lebih responsif dari sebelumnya. Nilai fundamental dari *rentier state* adalah tidak adanya proses demokrasi dalam pengambilan keputusan, dimana pemerintah bertindak secara sepihak tanpa adanya diskusi secara teknis dengan pelaku usaha. Absennya proses demokrasi dalam pengambilan kebijakan memberikan dampak negatif, dimana negara tidak lagi merepresentasikan rakyatnya. Selain itu juga sangatlah terlihat bahwa negara memihak kepada pemilik modal asing ataupun pihak swasta dengan memberikan kesempatan yang begitu besar terhadap kepemilikan saham dalam berbagai bidang. (Jurnal analisis Hubungan Internasional UNAIR, 3 Juli 2013).

#### **Analisis Peningkatan Devisa Hasil Ekspor (DHE)**

Devisa hasil ekspor (DHE) yang diperoleh dari adanya kegiatan ekspor dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk perekonomian. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susijiwono Moegiarso (dalam kompasdata.id 19 November 2018) juga mengatakan bahwa devisa hasil ekspor sumber daya alam memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan impor. Hal ini terbukti dari besarnya ekspor yang dihasilkan per tahunnya terutama ekspor sumber daya alam. Oleh karena itu pemerintah dan Bank Indonesia (BI) masih terus berusaha untuk mencari cara agar para pelaku usaha bisa membawa sepenuhnya DHE masuk ke Indonesia. (financedetik.com, 8 Agustus 2018)

Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan juga telah mengimplementasikan

Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (Simodis) pada Januari 2020. Hal ini sangat perlu dilakukan guna meningkatkan kepatuhan pengusaha untuk melakukan pelaporan terkait devisa yang masuk ke dalam negeri. Deputi Gubernur BI Destry Damayanti mengungkapkan dengan adanya integrasi system pelaporan data dan informasi terkait devisa, pemerintah bisa dengan mudah mengakses dokumen kepabeanan dan cukai serta arus uang yang masuk maupun keluar. Kementerian Keuangan juga mengimbau para pengusaha untuk membuka *escrow account* / rekening khusus pada bank di dalam negeri. Namun, jika ada yang sudah terlanjur memiliki *escrow account* di luar negeri, akun tersebut wajib dipindahkan ke dalam negeri. Bagi para pengusaha yang tidak patuh maka akan dikenakan sanksi berupa denda hingga pemblokiran izin. Kendati demikian, pemerintah menjamin para eksportir untuk tetap bisa menggunakan devisa tersebut untuk impor bahan baku, pinjaman luar negeri, dan keperluan lain terkait penanaman modal.

Ada banyak eksportir di Indonesia yang menempatkan dana hasil ekspornya di luar negeri. Dana yang berupa valuta asing itu menambah cadangan devisa bagi Negara tersebut. Hal ini sangat merugikan bagi Indonesia. Perlu diketahui bersama bahwa lalu lintas perdagangan, investasi dan pembayaran luar negeri membutuhkan devisa dalam jumlah yang tidaklah sedikit. Selain itu devisa juga diperlukan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.

Melihat hal tersebut, maka diperlukan pengaturan yang cukup tegas terkait devisa hasil ekspor (DHE). Adapun cara untuk melakukan pengaturan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No. 21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah. Dengan adanya peraturan yang demikian maka Bank Indonesia dapat dengan mudah melacak devisa hasil ekspor atas realisasi ekspor yang telah berlangsung. Dengan diimplementasikannya sistem pelaporan lalu lintas devisa yang demikian, maka hal tersebut tidak lagi membebaskan eksportir. Sehingga para eksportir lebih suka untuk memarkirkan devisa hasil ekspornya di luar negeri.

Akan tetapi ada perlakuan yang berbeda untuk para eksportir yang bisnisnya bergerak di sektor pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) khususnya bidang pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Para eksportir kini harus sedikit lebih repot dan perlu menyesuaikan diri dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2019. Peraturan Pemerintah ini berkenaan dengan devisa hasil ekspor khususnya bidang SDA, dimana ketentuan-ketentuan yang ada memberikan sejumlah batasan yang jauh lebih sulit bagi eksportir sumber daya alam sehingga mereka tidak lagi bebas menggunakan hasil ekspor yang menjadi haknya. Adanya PP no. 1 Tahun 2019 tidak begitu bermasalah karena hanya mewajibkan para eksportir untuk membuat

rekening khusus atau *escrow account*. Namun, yang menjadi masalah adalah terletak di pasal 6 ayat(1) dimana pasal ini dinilai lebih membatasi penggunaan devisa hasil ekspor hanya untuk pembayaran bea keluar dan pungutan lain di bidang ekspor, pinjaman impor, keuntungan/dividen, dan/atau keperluan lain dari penanaman modal. Bahkan untuk melakukan transaksi pembayaran menggunakan devisa pun harus berdasarkan bukti dan dokumen pendukung yang valid. Inilah alasan mengapa para eksportir harus memiliki rekening khusus atau *escrow account* di bank devisa dalam negeri. Hal ini bertujuan agar bank Indonesia dapat memantau secara langsung DHE SDA yang masuk ke Indonesia. Selain itu, Kantor Bea dan Cukai juga bisa memantau secara rinci setiap barang yang diekspor sesuai jenis barang yang telah ditetapkan oleh Dirjen bea Cukai menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.98/PMK.04/2019 yang telah ditetapkan pada Juli 2019 lalu. Selain itu peran dari bank devisa juga diperlukan, dimana para eksportir yang memiliki *escrow account*, harus dapat dipastikan bahwa DHE SDA tidak salah sasaran karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan yang cukup ketat terkait transaksi melalui rekening khusus tersebut. (investor.id, 9 Juli 2019).

Kebijakan ini sejatinya sudah cukup kuat dan mengikat, namun peraturan teknis yang jelas untuk mendukung kebijakan ini dinilai masih belum sepenuhnya mendukung dengan baik. Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Ekonom dan riset bank UOB Enrico Tanuwidjaja (dalam kompasdata.id, 19

November 2018) beliau berpandangan bahwa kewajiban menempatkan devisa hasil ekspor di dalam system keuangan Indonesia (SKI) harus dilengkapi dengan peraturan teknis yang jelas dan rinci. Ini perlu dilakukan guna menghindari pelanggaran ketentuan internasional dan memberikan keyakinan penuh kepada para eksportir untuk tetap bebas menggunakan devisa yang diperoleh.

### **Analisis Temuan Terhadap Teori Implementasi**

Paket kebijakan ekonomi XVI yang dikeluarkan oleh pemerintah pada November 2018 lalu, merupakan jenis kebijakan publik dengan model implementasi *top down model*. Dalam hal ini, pemerintah selaku regulator yang memiliki otoritas mengeluarkan kebijakan ini, haruslah memastikan apakah implementasi dari kebijakan ini dapat berjalan sesuai rencana atau tidak. Sehingga pemerintah jugalah yang nantinya akan bertanggung jawab penuh bila kebijakan ini belum berjalan optimal atau kurang sesuai dengan harapan.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini tidak berjalan dengan optimal. Ada berbagai macam hambatan yang dihadapi, mulai dari sistem yang belum terintegrasi, teknologi yang belum memadai, hingga pengawasan dan alur birokrasi yang cukup rumit. Hal ini terjadi karena pemerintah selaku regulator tidak memikirkan secara matang keputusan yang hendak diambil. Sehingga, hal tersebut menyebabkan adanya ketidakcocokan antara kebijakan yang dimaksud '*intended policy*' dengan hasil yang diharapkan '*actual outcome*'. Sebagai regulator, pemerintah

belum sepenuhnya melihat apa yang menjadi kebutuhan agar kebijakan ini dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah cenderung terburu-buru untuk dapat segera mengimplementasikan kebijakan ini. Dalam merumuskan kebijakan ini pemerintah juga belum sepenuhnya mendengarkan aspirasi dari para pengusaha/investor. Tujuan diimplementasikan kebijakan ini juga dinilai sebagai ambisi pemerintah untuk mendatangkan investor asing agar segera menanamkan modalnya di Indonesia.

### **5. SIMPULAN**

Paket kebijakan Ekonomi XVI yang dikeluarkan pemerintah pada November 2018 lalu, merupakan cara pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia untuk menjawab tantangan ekonomi global. Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memberikan kelonggaran kepada investor dengan tujuan agar investasi dapat masuk ke Indonesia dengan mudah. Namun, hal yang telah dicita-citakan dan diinginkan oleh pemerintah nampaknya belum berjalan mulus. Dalam implementasinya masih banyak hambatan dan ketidakcocokan antara keinginan pemerintah dan keinginan para pengusaha. Lewat paket kebijakan ini pemerintah berharap agar para pengusaha semakin banyak yang menanamkan modalnya di Indonesia, akan tetapi hal itu belum dapat terwujud.

Ada berbagai macam aturan yang membuat para pengusaha tidak bisa bergerak bebas dan malah menyulitkan mereka untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada poin pertama tentang

perluasan fasilitas pajak atau *tax holiday*, menjadi kurang menarik karena ternyata ada faktor lain yang harusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah. Faktor tersebut yaitu berkaitan dengan isu konektivitas, infrastruktur, rantai pasok, dan masalah perizinan yang masih begitu rumit. Poin kedua mengenai Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) juga dinilai masih belum optimal. Hal ini dikarenakan tidak adanya diskusi antara pemerintah dan pengusaha tentang bidang usaha mana saja yang dapat sepenuhnya dimiliki oleh asing. Poin terakhir yang juga dalam implementasinya belum dapat berjalan secara optimal yaitu Peningkatan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Hal ini dikarenakan adanya peraturan pemerintah yang begitu mengikat dan sangat membatasi ruang gerak para eksportir. Sehingga para eksportir enggan memarkirkan devisanya di Indonesia karena mereka takut nantinya akan sulit digunakan untuk kepentingan berbagai hal

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Daring

- BKPM RI. *Indonesia dapat peringkat layak Investasi dari Fitch Rating*. bkpm.go.id. 3 September 2018
- finance.detik.com. (Agustus 8, 2018). *Seberapa penting devisa hasil ekspor buat RI?*. Diakses pada tanggal 10 Mei 2020, dari ; <https://finance.detik.com/moneter/d-4156424/seberapa-penting-devisa-hasil-ekspor-buat-ri>
- investor.id. (Juli 9, 2019). *Menjaring dan Membatasi Aliran Devisa Hasil Ekspor*. Diakses pada tanggal 5 Mei 2020, dari; <https://investor.id/opinion/menjaring-dan-membatasi-aliran-devisa-hasil-ekspor>
- kompasdata.id.(a). (Desember 4, 2018). *Dilema Daftar Negatif Investasi*. Diakses pada tanggal 3 Maret 2020.
- .....(b).(November 28, 2018). *Permudah Sistem Perizinan*. Diakses pada tanggal 11 Maret 2020.
- .....(c).(November 19, 2018). *Perjelas Devisa Ekspor*. Diakses pada tanggal 1 April 2020.
- .....(d).(November 29, 2018). *Pemerintah menjaga UMKM*. Diakses pada tanggal 1 April 2020.
- .....(e).(November 26, 2018). *Permudah Sistem Perizinan*. Diakses pada tanggal 1 April 2020.
- .....(f).(Januari 8, 2019). *Data Ekspor Diintegrasikan*. Diakses pada tanggal 19 Mei 2020.
- .....(h).(Agustus 7, 2018). *Devisa Ekspor Bisa Tinggal Lebih Lama*. Diakses pada tanggal 19 Mei 2020.
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*. Gorontalo. UNG Press
- Mutya,Dhea dkk. (Desember 10, 2019). *Analisis Terhadap Investasi di Bidang*

*Telekomunikasi Oleh Investor Asing  
Dihubungkan Dengan Peraturan  
Tentang Daftar Negatif Investasi  
(DNI).* Jurnal. Universitas  
Padjadjaran.

#### **Sumber Buku dan Undang-Undang**

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*.  
Bandung. Pustaka Setia

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi  
Penelitian*. Jakarta. Prenadamedia  
Group

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019  
Tentang Devisa Hasil Ekspor Dari  
Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan  
dan/atau Pengolahan Sumber Daya  
Alam.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
98/PMK.04/2019 Tentang Tarif Atas  
Sanksi Administratif Berupa Denda  
Dan Tata Cara Pengenaan,  
Pemungutan, Dan Penyetoran Sanksi  
Administratif Berupa Denda Atas  
Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil  
Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan,  
Pengelolaan, Dan/Atau Pengolahan  
Sumber Daya Alam

Peraturan Bank Indonesia Nomor  
18/10/PBI/2016 Tentang Pemantauan  
Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan  
Nasabah

Tosun,J, dan C. Knill. 2012. *Public Policy*.  
New York. Palgrave Macmillan

Schamis, Hector. 2002. *Re-Forming the  
State*. Michigan. Michigan Press